

# IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PERDA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Retno Saraswati

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH Kampus Tembalang Semarang  
saraswatiretno@yahoo.co.id

## Abstract

*Local Government in carrying out his government given the authority to establish regional regulation. On the other hand a lot of local regulations by the central government canceled due to conflict with higher laws, contrary to the public interest, leading to high cost economy and hamper access to people's economy. This happens as a consequence of the shape our country is a unitary state, where the central government has the right to exercise control over local regulations established by the region. The implication is that the cancellation regulations, then the area should revoke the relevant regulations and if violated, the sanction in the form of suspension or withholding the General Allocation Fund (DAU), as well as the loss in terms of both time and financial, on the other hand in the formation of the regulations to be careful not to be canceled by the central government.*

**Key words :** Implications, Control of Local Regulation, the Unitary

## Abstrak

*Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Di sisi yang lain banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat lantaran bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses ekonomi rakyat. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari bentuk negara kita adalah negara kesatuan, dimana pemerintah pusat berhak untuk melakukan kontrol terhadap perda-perda yang dibentuk oleh daerah tersebut. Implikasinya bahwa dengan dibatalkannya perda tersebut, maka daerah harus mencabut perda yang bersangkutan dan jika dilanggar, maka sanksinya berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), serta terjadi kerugian baik dari segi waktu maupun finansial, di sisi yang lain dalam pembentukan perda semakin berhati-hati agar tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat.*

**Kata Kunci:** Implikasi, Pengawasan Peraturan Daerah, Negara Kesatuan

## A. Pendahuluan

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh DPRD dengan Kepala Daerah baik propinsi maupun Kabupaten/Kota. Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam

menyelenggarakan otonomi daerah, maka urusan rumah tangga daerah dapat berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup> Oleh karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan daerah di bidang tugas pembantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari atribusi, sementara peraturan daerah di bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang

1 Lihat Pasal 1 Butir 2 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

bersumber dari kewenangan delegasi.<sup>2</sup>

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah melakukan pengawasan. Pemerintah melakukan pengawasan tidak hanya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.<sup>3</sup> Oleh karena itu dalam rangka pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut, maka Peraturan daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses ekonomi rakyat, maka Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR setelah disetujui bersama Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD tetapi sebelum ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Gubernur.

Dari uraian seperti tersebut di atas, maka memunculkan berbagai permasalahan antara lain *Pertama*, Bagaimana implementasi pengawasan terhadap peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dalam hal ini oleh Kementrian Dalam Negeri? *Kedua*, Bagaimana implikasi yuridis terhadap pengawasan peraturan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Di dalam mengurai dan mengkaji permasalahan seperti tersebut di atas, penulis di dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian selain menekankan atau melakukan pengkajian dari aspek normatifnya atau aturan-aturannya, juga melakukan pengkajian terhadap aspek empirisnya yakni bagaimana implementasi dari aturan-aturan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan

melakukan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari literature, dokumen, pustaka, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Di dalam melakukan pengkajian tersebut penulis juga menggunakan beberapa konsep maupun teori sebagai pisau analisis, **Pertama, Konsep Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.** Konsep desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu pilihan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan telah diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya. Secara teoritis desentralisasi seperti yang dikemukakan oleh **Benyamin Hoessein** adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.<sup>4</sup> **Philip Mawhod** menyatakan desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara<sup>5</sup>. Sementara desentralisasi menurut UU No. 32 tahun 2004 Pasal 1 butir 7 dikatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi dengan adanya desentralisasi dalam konteks negara kesatuan, maka pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi<sup>6</sup> : Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

**Kedua, Jenis Pengawasan** Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya

2 Jazim Hamidi, dkk, 2008, *Meneropong Legislasi Di Daerah*, Malang, Universitas Negeri Malang, Hlm. 90.

3 Lihat Pasal 218 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 37 Ayat (2) PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4 H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 13.

5 *Ibid.*

6 Lihat Pasal 218 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pengaturan Pelaksanaannya adalah PP No. 79 Tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan sesuai dengan kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat (*public*) sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan pemerintah (eksekutif), maka dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu diawasi.

Dalam hal Pengawasan terhadap pembuatan alat administrasi negara, Muchsan<sup>7</sup> sebagaimana disitir dalam bukunya Muji Estiningsih yang berjudul Fungsi pengawasan DPRD, membagi (1) pengawasan yang bersifat preventif maupun (2) pengawasan yang bersifat represif.

Dalam hal pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

1. Pengawasan Preventif (Evaluasi)

Adalah pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah, terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh gubernur untuk Raperda kabupaten/kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.

2. Pengawasan Represif (Klarifikasi)

Adalah pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termasuk dalam angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses ekonomi rakyat dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Implementasi Pengawasan terhadap Peraturan Daerah yang Dilaksanakan oleh Pemerintah yang dalam hal ini oleh

#### Kementrian Dalam Negeri

Eksistensi Perda dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia diakui dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal demikian dipertegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah<sup>8</sup> yang materi muatannya adalah dalam rangka: 1. Penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; 2. Menampung kondisi khusus daerah; serta 3. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terhadap pembentukan dan materi muatan perda dapat dilakukan pengawasan atau dengan kata lain pengujian terhadap perda tersebut. Ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 145 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya menggunakan istilah **evaluasi (untuk Raperda) dan klarifikasi (untuk Perda)**. Penggunaan istilah **evaluasi** di sini sebagai kewenangan Pemerintahan di atas terhadap Rancangan Perda yang telah disetujui pemerintah daerah di bawahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat mengevaluasi Raperda yang telah disetujui oleh pemerintah daerah provinsi atau Gubernur melakukan evaluasi terhadap Raperda yang disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan daerah (Raperda), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.

Istilah lain yang digunakan sebagai bentuk pengawasan adalah **klarifikasi** sebagai bentuk pengawasan terhadap perda. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan terhadap semua

7 Muji Estiningsih, 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, Hlm. 24.

8 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14.

peraturan daerah di luar yang termasuk yang dievaluasi seperti tersebut di atas, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada menteri Dalam negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun 2002-2009 ada 1878 Perda yang dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri,<sup>9</sup> sedangkan Perda yang dibatalkan tersebut Perda yang hanya terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kepmen adalah perintah dari UU Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU No. 34 Tahun 2000). Mendagri belum pernah membatalkan Perda yang bukan pajak daerah dan retribusi daerah.

Setelah UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama (UU No. 34 tahun 2000) diganti dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru (UU No. 28 tahun 2009), yang juga disesuaikan dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka Menteri tidak lagi berwenang untuk membatalkan perda tapi yang berwenang adalah Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Presiden.

Paradigma Klarifikasi dan Evaluasi ini adalah paradigma setelah lahirnya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009, perlu pelurusan terhadap kesalah pahaman terkait dengan masalah pembatalan perda, bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 pembatalan perda dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, akan tetapi setelah tahun 2009 Menteri Dalam Negeri sudah tidak pernah lagi mengeluarkan Keputusan untuk membatalkan Perda. Setelah tahun 2009 Menteri Dalam Negeri hanya mengeluarkan 2 (dua) bentuk surat : 1. Surat dari Menteri Dalam negeri (untuk klarifikasi atau untuk Perda yang sudah berlaku). Untuk selanjutnya perda tersebut harus segera dihentikan pelaksanaannya, dan segera mengusulkan proses perubahannya. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Evaluasi (terhadap Rancangan Perda Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD, dan RUTR). Hasil evaluasi tersebut agar

segera ditindak lanjuti yaitu dengan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian, jika tidak ditindaklanjuti, maka perda tersebut akan dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri. Sampai saat ini mendagri belum pernah membatalkan Perda.

Terkait dengan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara umum memang tunduk pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lex Generalis*), tetapi secara khusus juga harus tunduk pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (*Lex Specialis*). Dalam mekanisme pembatalan perda disebutkan bahwa Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah. Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah.

Alasan dapat dibatalkannya Perda sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 29 Tahun 2009, dikelompokkan antara lain karena :

1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Bertentangan dengan kepentingan umum;
3. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
4. Menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

9 Hasil wawancara dengan kepala biro hukum kementerian dalam negeri pada tanggal 6 Maret 2012.

Sedangkan untuk Evaluasi terhadap Raperda ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri, jadi evaluasi Raperda APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan RUTR dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksudkan untuk menyatakan bagian yang salah dalam isi, sehingga agar dilakukan perbaikan/revisi, dan pembetulan/revisi tersebut masih dalam berupa Raperda.

Rezim sebelum berlakunya UU 28 tahun 2009, pembatalan Perda Pajak Retribusi Daerah boleh dengan Keputusan Menteri, namun mulai pada tahun 2010 Mendagri tidak lagi membatalkan Perda, sejak tahun 2010 Mendagri memiliki tugas hanya melakukan klarifikasi karena kewenangannya sudah dikembalikan kepada Presiden sesuai dengan UU 28 tahun 2009, itu mengutip semua bahasa di UU 32 tahun 2004 terkait dengan pembatalan perda pajak dan retribusi daerah dengan Perpres. Pada tahun 2010 Menteri Dalam Negeri telah melakukan klarifikasi terhadap 407 perda dan tahun 2011 ada 351 perda.<sup>10</sup>

Jika kita cermati, maka masalah pembatalan perda dengan Peraturan Presiden sampai sekarangpun dalam kenyataannya Presiden tidak pernah mengeluarkan Peraturan Presiden, hal tersebut disebabkan, pertama karena kesibukan Presiden yang sangat luar biasa, kedua, jika Gubernur tidak menerima pembatalan tersebut maka Gubernur dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung, maka Peraturan Presiden dapat dianulir oleh Putusan dari Mahkamah Agung kalau keberatan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Hal lain yang perlu kita cermati bahwa dengan adanya evaluasi maupun klarifikasi yang merupakan wujud / bentuk pengawasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam konteks negara kesatuan dapat dibenarkan, karena dalam konteks negara kesatuan yang memiliki kekuasaan adalah pemerintah pusat, sedangkan pemerintahan daerah memiliki kekuasaan karena kekuasaan itu diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga wajar kalau pemerintah melakukan pengawasan terhadap peraturan yang dibentuk oleh daerah. Hanya saja mekanisme pembatalan perda harus lebih simpel dan singkat mengingat perda tersebut sangat

dibutuhkan untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

## 2. Implikasi Yuridis terhadap Pengawasan Peraturan Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada dasarnya masalah pengujian peraturan daerah dapat dilakukan melalui 3 (tiga) prosedur, yaitu : pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*executive review*), pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*legislative review*), dan pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*).

Pengujian merupakan upaya kontrol terhadap norma hukum yang dapat dilakukan melalui pengawasan atau pengendalian politik, pengendalian administratif, atau melalui kontrol hukum. Lembaga administrasi yang menjalankan fungsi "*bestuur*" di bidang eksekutif dapat melakukan kontrol norma hukum termasuk peraturan daerah. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang memang secara langsung diberi delegasi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat saja mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.

Dalam rangka *executive review*, ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap rancangan perda yang bermuatan APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta perda tata ruang. Pengawasan preventif terhadap rancangan perda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang untuk kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur, sedangkan Pengawasan preventif terhadap rancangan perda APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang untuk provinsi dilakukan oleh pemerintah (pusat). Selanjutnya pengawasan represif dilakukan terhadap seluruh perda yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk perda yang pada dasarnya sudah dilakukan pengawasan preventif.

Implikasi terhadap pengawasan perda secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Terhadap hasil evaluasi (Hasil evaluasi

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

- terhadap Raperda pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR) bisa berisi 2 kemungkinan yakni bisa disetujui dan bisa ditolak, jika disetujui maka rancangan perda tersebut segera bisa ditetapkan, namun apabila ditolak, maka oleh Menteri Dalam Negeri akan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri, maka raperda tersebut harus segera dilakukan perubahan atau penyempurnaan oleh Gubernur beserta DPRD.
2. Terhadap hasil klarifikasi (terhadap Perda yang sudah berlaku), dimana Menteri menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri, maka perda tersebut harus segera dihentikan pelaksanaannya dan segera dilakukan perubahan dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Jika tidak dihentikan pelaksanaannya, maka dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintahan daerah harus segera menindaklanjuti hasil evaluasi maupun hasil klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri, mengingat evaluasi dan klarifikasi adalah bentuk pengawasan pusat kepada daerah terhadap perda yang dibentuk. Dalam kenyataannya banyak daerah yang tidak menyampaikan perda kepada pemerintah, hal tersebut dapat terjadi karena di dalam undang-undangnya tidak ada sanksi mengenai pelanggaran terhadap hal tersebut.

Di sisi yang lain dengan dilakukannya pengawasan terhadap perda yang dibentuk oleh daerah, maka daerah akan semakin hari-hati dalam membentuk perda, agar tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Jikalau daerah tetap memberlakukan perda yang telah dibatalkan (pemerintah daerah melakukan pelanggaran terhadap keputusan pusat), maka dalam Pasal 159 UU No. 28 Tahun 2009 memberikan sanksi yakni berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

Jika sampai dibatalkan oleh pemerintah pusat, maka tidak hanya dari aspek waktu akan semakin panjang akan tetapi dari aspek pembiayaan juga akan semakin membengkak, dan hal tersebut akan merugikan daerah yang bersangkutan.

### C. Simpulan

Dari hasil penelitian dan kemudian dilakukan

pembahasan dengan cara menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan, maka penulis dapat menyimpulkan, antara lain:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi klarifikasi (terhadap perda) dan evaluasi (terhadap raperda pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR), sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Menteri Dalam Negeri tidak pernah membatalkan perda karena yang berwenang membatalkan perda adalah Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Presiden. Menteri Dalam Negeri hanya mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk evaluasi dan Surat Menteri Dalam Negeri untuk klarifikasi. Tahun 2010 ada sekitar 407 perda dan pada tahun 2011 ada sekitar 351 perda yang dilakukan klarifikasi dengan menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri, dari jumlah keseluruhan tersebut ada yang harus dihentikan pelaksanaannya dan segera dilakukan perubahan.
2. Implikasi terhadap hasil evaluasi (Hasil evaluasi terhadap Raperda pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR) bisa berisi 2 kemungkinan yakni bisa disetujui dan bisa ditolak, jika disetujui maka rancangan perda tersebut segera bisa ditetapkan, namun apabila ditolak, maka oleh Menteri Dalam Negeri akan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri, maka raperda tersebut harus segera dilakukan perubahan atau penyempurnaan oleh Gubernur beserta DPRD. Terhadap hasil klarifikasi (terhadap Perda), dimana Menteri menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri, maka perda tersebut harus segera dihentikan pelaksanaannya dan segera dilakukan perubahan dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Estiningsih, Muji 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Gandjong, Agussalim Andi, 2007, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, Anis, 2008, *Legislasi dan Demokrasi, Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah*, Malang : In-TRANS Publishing.
- J. Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jazim, Hamidi, dkk, 2008, *Meneropong Legislasi di Daerah*, Malang: Universitas Negeri Malang
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung :Alumni.
- Kuswandi, Aos, 2004, *Pelaksanaan Fungsi Legislatif dan Dinamika Politik DPRD*, Bekasi, LIP-FISIP UNISMA.
- Latief, Abdul, 2006, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : UUI Press.
- Muluk, Khairul, 2006, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Bayumedia.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktek: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salman, Otje dan Anthon F.Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico.
- Sanit, Arbi, 1997, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Soebechi, Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sukidin, Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tabrani, Syaikat, 2003, *Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Pemerintahan Efektif dan Efisien*, Bandung, Armada.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Bandung: Fokusmedia.
- Zuraida, Ida, 2012, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.